



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0175/VIII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN	:	UD. NAYA-DEVI
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	LYANO PENEHENHA PURBA
3. ALAMAT PERUSAHAAN	:	DESA TIGANDERKET KEL/DESA TIGA NDERKET KEC. TIGA NDERKET
4. NPWP	:	84.042.354.5-128.000
5. NOMOR TELEPON	:	0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	:	Rp . 50.000.000,-,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	:	0 %
b. Nasional	:	100 %
7. KEGIATAN USAHA	:	Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN	:	PEDAGANG PENGECER
9. BIDANG USAHA	:	1. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (ATK) (47611) 2. Perd. Eceran Khusus Peralatan Olahraga (47630) 3. Aktivitas Fotocopy, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya (82190) 4. Instalasi Listrik (43211) 5. Instalasi Telekomunikasi (43212)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	1. ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR (ATK), PERALATAN OLAHRAGA 2. AKTIVITAS FOTOCOPY, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA 3. INSTALASI LISTRIK, INSTALASI TELEKOMUNIKASI
11. GOLONGAN USAHA	:	KECIL
12. PEMBAHARUAN KE	:	--

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 13 AGUSTUS 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19660505 199303 2 003